

## I. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan tidak lagi dapat diabaikan, kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor dan lain sebagainya tidak lagi dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas sebagai badan usaha. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai pada saat ini.<sup>1</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk *Omnibus Law* dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan *income* dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm 14.

sehingga dapat meningkatkan *income*, daya beli, dan konsumsi.<sup>2</sup>

RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan mengenai kemudahan berusaha bagi UMKM dan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Salah satu usulan bentuk kemudahan berusaha adalah berupa pengaturan variasi bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuk badan hukum usaha ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah. Terkait hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal 153A diatur bahwa:

- 1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
- 2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbatas yang sesuai dengan UMK ini dapat disebut dengan Perseroan Terbatas perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah *Single Member Private Limited Liability Company* atau *Single Member*

---

<sup>2</sup> Muhammad Faiz Aziz, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan tentang Cipta Kerja*, Jurnal Rechts Viding, Volume 9 Nomor 1, hlm. 92, 2020.

*Company* merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan Perseroan Terbatas perseorangan yang akan diusulkan untuk diatur. Perseroan Terbatas Perseorangan untuk UMK ini tidak memerlukan Akta Pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan/gratis).<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan.

Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.<sup>4</sup> Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholder*.

Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan. Kepengurusan perseroan sehari-

---

<sup>3</sup> Muhammad Faiz Aziz, *Ibid*, hlm. 93.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 242.

hari dilakukan direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya badan hukum itu tidak akan berfungsi. Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan.<sup>6</sup> *Fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Terhadap Keberadaan Organ Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm. 207.

<sup>6</sup> Simon Fisher, *Corporation Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 204.

<sup>7</sup> Mark Klock, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation's Directors in the Wake of Malone", dikutip dari Ridwan KJhairandy, *Op.Cit*, hlm. 206.

2020 tentang Cipta Kerja”, dengan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan organ Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh seorang individu?
3. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?